

**BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DAN PEMBINAAN KELUARGA
SAKINAH DI KECAMATAN BULU KABUPATEN
TEMANGGUNG
2004-2005**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH
NURUL IMTIHAN
02351483-01**

**PEMBIMBING
1. DRS. SUPRIATNA, M.Si.
2. FATMA AMILIA, S,Ag. M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

BP4 sebagai sebuah lembaga yang bernaung di bawah Departemen Agama yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan pada masyarakat khususnya kepada calon pengantin, pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan pernikahan, di samping bertugas memberikan penasehatan dan pembinaan kepada pasangan suami istri yang berselisih untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian. Dalam Anggaran Dasar BP4 disebutkan bahwa badan ini secara nasional berkedudukan di ibu kota negara RI, dengan stuktur organisasi disesuaikan dengan jenjang administrasi pemerintah, mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kota madya, dan kecamatan. Salah satunya adalah BP4 yang ada di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

Untuk mewujudkan tujuan BP4 yang demikian ideal dan sangat didambakan tersebut, tentunya para pasangan calon pengantin, sejak remaja usia nikah perlu memperoleh bekal tentang tehnik pengelolaan rumah tangga yang sakinah. Pengetahuan tentang berkeluarga, pada umumnya diperoleh secara naluriah saja. Belum ada pendidikan khusus bagi calon pengantin dalam memasuki jenjang perkawinan yang memadai, sehingga tak heran jika permasalahan keluarga yang muncul bisa berakibat pada perceraian. Melihat bahwa di Kecamatan Bulu terdiri dari masyarakat dengan latar belakang kehidupan sosial budaya yang berbeda, tidak bisa menutup kemungkinan bahwa permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat. Untuk itu, peranan penasehatan dan pembinaan BP4 sangat diperlukan dan diharapkan pelaksanaan kegiatan BP4 mampu menyentuh sasarannya sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Apakah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BP4 Bulu dalam membina keluarga sakinah di Kecamatan Bulu sudah mampu menyentuh sasarannya.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan sosiologis-normatif. Sebagai sumber primernya adalah Laporan Tahunan Kepala BP4/KUA, Data Monografi BP4 Kecamatan Bulu, AD/ART BP4, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, interview dengan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan sumber sekundernya adalah data-data yang berkaitan dengan kasus di lapangan, kitab-kitab maupun buku ilmiah yang berkaitan dengan BP4.

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah bahwa peran BP4 Kecamatan Bulu sebagai lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam memberikan penasehatan dan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri ataupun terhadap pasangan suami istri yang sedang dilanda konflik rumah tangga, menurut hukum Islam adalah sejalan dengan maksud syari'at Islam yakni ketentuan *hakamain*, bahkan ini merupakan manifestasi dari peran BP4 sebagai lembaga penasehatan dan pembinaan perkawinan.

Drs. Supriatna, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Nurul Imtihan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Imtihan
NIM : 02351483-01
Judul : Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bulu
Kabupaten Temanggung 2004-2005

Sudah dapat dijukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Safar 1427 H
13 Februari 2006 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204 357

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Nurul Imtihan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Imtihan
NIM : 02351483-01
Judul : Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bulu
Kabupaten Temanggung 2004-2005

Sudah dapat dijukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Safar 1427 H
13 Februari 2006 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP: 150 277618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG
2004-2005**

Yang disusun oleh:


NURUL IMTIHAN

NIM: 02351483

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 11 April 2006 M / 12 Rabi'ul Awal 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Ahir 1427 H.

16 Mei 2006 M.



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP: 150 259 417

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 150 204 357

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang

Hj. Ermi Suhasti S. M.Si

NIP: 150 240 578

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si

NIP: 150 277 618

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi

NIP: 150 252 260

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله حمداً بالغاية ونشكره شكراً بلا نهاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ونصلى ونسلم على من ترحى شفا عته يوم القيامة سيدنا محمد ابن عبدالله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد:

Puji syukur Alhamdulillah penyusun sampaikan kehadiran Allah *Rabb al-Alamin* yang telah memberikan petunjuk dan kesempatan kepada penyusun sehingga skripsi yang berjudul "BP4 Dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung" dapat diselesaikan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seberat apapun tantangan yang dihadapi penyusun dalam menyusun skripsi ini, *Alhamdulillah* Allah SWT telah memberikan pertolongan dan kekuatan untuk menghadapinya. Salawat serta salam hanyalah tertuju kepada baginda Rasul Muhammad SAW sebagai tumpuan harapan pemberi syafa'at kelak di hari akhir.


Dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul "BP4 Dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung" telah banyak pihak yang membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil, tanpa mereka rasanya skripsi ini sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan teima kasih epada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Supriatna, M. Si. Selaku ketua jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah, Penasihat Akademik dan pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan serta dukungannya dengan sabar dan tekun.
3. Ibu Hj. Fatma Amalia, S. Ag. M. SI. Selaku pembimbing dua yang telah memberikan arahan yang begitu berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan BP4 Bulu, Kantor Departemen Agama Temanggung serta pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang tak pernah lelah mencurahkan segala cinta kasihnya dengan tangan-tangan penuh kesabaran dan curahan perhatian yang tak henti-hentinya memberikan do'a demi kebahagiaan dan kesuksesan untuk meraih masa depan.
6. Keluarga Besar alm. Bapak Suwadi dan alm. Bapak Sumo Diharjo, kakak-kakakku serta adik-adikku tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayangnya, teman-teman KPM BARU Jogjakarta.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik serta saran yang membangun sangat kami harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 20 Zulhijjah 1426 H
20 Januari 2006 M

Penyusun

Nurul Imtihan
02351483-01

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	w
ه	Ha'	h	Ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

عربييه	ditulis	'arabiyyah
ذكر الله	ditulis	zirkullāh

C. Ta' *Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

دراسة	ditulis	<i>dirāsah</i>
بصيرة	ditulis	<i>baṣīrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan lain sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti kata sandang "al" serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan haraka, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

مجموعة الاحكام	ditulis	<i>Majmū'atu al-ahkām</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif برهان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Burhān</i>
2.	Fathah+ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Mustasyfā</i>
3.	Kasrah+ya' mati تخير	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Takhyīr</i>
4.	Dammah+wawu mati نور	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Nūr</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati	ditulis	ai
----	-----------------	---------	----

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah+wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
ل عن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *qomariyyah* diberi kata sandang al dan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

علم اليقين	ditulis	'ilm al-yaqīn
حق اليقين	ditulis	Haq al-yaqīn

MOTTO

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم

*"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang paling besar."
(Q. S. At-Taghabun: 15).*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- ✚ *Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta;*
- ✚ *Ayahanda, Ibunda, Kakak, dan Adik-adikku tercinta;*
- ✚ *Teman-teman yang selalu mensupport aku;*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH	
A. Pengertian Keluarga Sakinah	22
B. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah	25
1. Masa Pra Pernikahan	25
2. Masa Dalam Pernikahan (Rumah Tangga).....	31
C. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	34
BAB III GAMBARAN UMUM BP4 KECAMATAN BULU DAN AKTIFITASNYA	
A. Sejarah BP4 Kecamatan Bulu dan Perkembangannya	39

B. Sekitar BP4 Kecamatan Bulu	43
C. Pelaksanaan Kegiatan BP4 Dalam Penasehatan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.....	50

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN
KEGIATAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MEMBINA KELUARGA SAKINAH DI
KECAMATAN BULU KABUPATEN
TEMANGGUNG**

A. Penasehatan dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembinaan Keluarga Sakinah Yang Dilakukan BP4 Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN

1. Terjemah al-Qur'an dan al-Hadis	I
2. Biografi Ulama	IV
3. Surat Izin Penelitian	V
4. Daftar Wawancara	X
5. Daftar Informan dan Hasil Wawancara.	XI
6. Curricullum Vitae	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang perempuan dengan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam suatu keluarga yang disebut pernikahan.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* dan umum terjadi pada makhluk Tuhan yang berlaku atas manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Karena manusia adalah makhluk paling mulia di antara makhluk lain, maka Tuhanpun memberikan aturan-aturannya. Manusia tidak bebas menggunakan nalurinya untuk melaksanakan hubungan di antara sesamanya. Dengan ijab qabul yang merupakan suatu perjanjian yang kokoh, maka perkawinan merupakan suatu yang terhormat.¹

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, mulai dari

¹ Marhumah dan M. Alfatih Surya Dilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003), hlm. 4.5.

pendahuluan dalam perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan.²

Dalam pandangan Islam, konsep perkawinan itu merupakan konsep cinta kasih sayang. Pasangan tersebut diciptakan supaya mereka menikmati kedamaian dalam kebersamaan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat di bawah naungan kasih dan rida illahi.

Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan rumah tangga yang dibina tetap langgeng, kokoh, harmonis sampai akhir hayatnya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya.³

Keluarga pada hakekatnya adalah sebagai wahana persemaian nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, maka orang tua baik sebagai ayah atau ibu hendaknya mampu menciptakan keluarga yang damai dan sejahtera dan mampu menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Rumahku adalah syurgaku *baiti jannati*, rumah idaman bagaikan syurga, itulah tuntutan yang diberikan oleh Rasulullah SAW.

Untuk menciptakan rumah idaman tersebut, tentunya para pasangan calon pengantin, sejak remaja usia nikah perlu memperoleh bekal tentang

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 3.

teknik pengelolaan rumah tangga yang sakinah. Pengetahuan tentang berkeluarga, pada umumnya diperoleh secara naluriah saja. Belum ada pendidikan khusus bagi calon pengantin dalam memasuki jenjang yang memadai, sehingga tidak heran jika angka perselisihan, perkawinan, dan perceraian sangat tinggi.

Untuk itu usaha membina rumah tangga dengan membahagiakan dan menyelamatkan dari keruntuhan berarti menyelamatkan serta membahagiakan bangsa dan negara. Tidak heran apabila Prof. Dr. H. A. Mukti Ali sewaktu menjadi Menteri Agama RI dalam ceramah penutupan kursus BP4 8 Oktober 1972 di masjid Sunda Kelapa Jakarta, sebagaimana dikutip oleh Ali Akbar, menyatakan:

Kalau orang bertanya bagaimana caranya membangun negara yang kuat, maka jawabnya negara yang kuat adalah terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang kuat. Negara yang adil adalah terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang makmur. Jadi kalau ingin membangun negara kita dengan sebaiknya, maka keluarga (yang menjadi isi rumah tangga) harus kita bangun dengan sebaik-baiknya. Tanpa membangun keluarga, mustahil akan tercapai pembangunan negara.⁴

Pada realitanya dalam kehidupan rumah tangga tidaklah sepi dari adanya konflik, hal ini disebabkan karena perkawinan adalah masalah yang sangat kompleks, yakni menyatukan dua pribadi yang berlainan jenis, bahkan tidak mustahil keduanya berlainan sifat, watak, pembawaan, pendidikan, dan pandangan hidup, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut seringkali menimbulkan kerenggangan dan perselisihan.⁵

⁴ H. Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1985), hlm. 9.

⁵ Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 29.

Dari pengalaman keluarga yang lain dapat diambil pelajaran bahwa betapa bervariasinya perjalanan keluarga yang telah didirikan oleh sepasang suami istri atas dasar cinta mencintai, kasih mengasihi dan seterusnya, ternyata banyak dijumpai kegoncangan dan bahkan hancur lebur dalam perjalanannya. Dengan demikian perkawinan tidak jarang pula membawa bencana bagi kehidupan seseorang. Percekcokan suami istri yang tiada henti-hentinya, sehingga tidak mengenakan bagi kedua belah pihak. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap hal yang biasa. Masing-masing pihak masih membawa egonya sendiri. Oleh karena itu tujuan perkawinan yang semula untuk saling membahagiakan berubah menjadi saling mencelakakan.⁶

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Bulu, tidak jarang di antara mereka yang kurang memahami tentang arti pentingnya suatu perkawinan. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa pada akhir-akhir ini banyak keluarga yang mengalami kegoncangan dalam berumah tangga walaupun pada awalnya perkawinan mereka dilandasi dengan rasa saling mencintai. Namun mereka hanya mengandalkan rasa cinta belaka yang pada akhirnya berbahagia dalam sandiwara sebab ternyata mereka belum matang dalam segi emosi, perasaan sosial, fisik biologis, kognisi, tanggung jawab dalam rumah tangga, kepribadian, beragama dan sebagainya.

Namun demikian di antara berbagai faktor yang paling mencolok adalah faktor tanggung jawab ekonomi rumah tangga yang belum mapan,

⁶ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 1.

sehingga tidak jarang di antara mereka yang mencari nafkah dengan merantau untuk mencari pekerjaan, akan tetapi pada akhirnya timbul suatu konflik yang berupa percekocokan dan pertengkaran yang mendalam, disebabkan rasa kesepian atau faktor lain, sehingga salah satu dari keduanya atau bahkan kedua-duanya mempunyai pria atau wanita idaman lain.

Dalam suasana rumah tangga yang sedang mengalami perang dingin ini, maka perlu sekali adanya pihak ketiga yang mampu memberikan jalan keluar atau angin segar untuk mengatasi kemelut yang sedang berlangsung dalam rumah tangga tersebut demi terciptanya keutuhan keluarga.

Orang ketiga yang bisa dijadikan sebagai penengah bisa berasal dari tokoh masyarakat, psikiater, atau bahkan datang ke suatu lembaga pemerintah yang berwenang dan bertugas dalam menyelesaikan permasalahan keluarga (rumah tangga). Lembaga atau badan yang berwenang itu di Indonesia adalah BP 4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

BP4 adalah satu-satunya organisasi atau lembaga penasehatan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam pembinaan keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menuju terwujudnya keluarga sakinah.

BP4 sebuah lembaga yang bernaung di bawah Departemen Agama mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan khususnya kepada calon pengantin, pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan pernikahan, yang bertujuan untuk memberikan pembekalan sebelum menikah agar mereka siap secara mental dan tidak canggung dalam menghadapi rumah tangga yang

baru. Di samping bertugas memberikan penasehatan dan pembinaan kepada pasangan suami istri yang sedang berselisih, untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian, juga untuk mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan terbentuknya rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut ajaran Islam.

Melihat bahwa Kecamatan Bulu merupakan tempat berkumpul berbagai macam manusia dengan latar belakang kehidupan sosial budaya yang berbeda, tidak bisa menutup kemungkinan bahwa permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat, apakah itu berkaitan dengan hubungan tak harmonis antara suami istri, ayah dan anak atau ibu dan anak. Semuanya butuh penanganan. Alangkah baiknya bila permasalahan itu bisa ditangani sendiri oleh yang bersangkutan, tetapi bila tidak agama Islam menganjurkan untuk mencari juru damai atau *hakam*, yang tentu saja tidak memihak salah satunya.

Juru damai atau *hakam* tersebut di kecamatan Bulu di antaranya adalah BP4 Bulu dan para pengurusnya. BP4 Kecamatan Bulu merupakan salah satu BP4 yang ada di Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas memberikan penasehatan dan pembinaan kepada pasangan calon pengantin dan pasangan suami istri yang berselisih, untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian, juga untuk mempertinggi nilai-nilai perkawinan dan mewujudkan terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut ajaran Islam.

Untuk mewujudkan tujuan keluarga sakinah yang demikian ideal dan sangat didambakan tersebut, tentunya para pasangan calon pengantin, sejak remaja usia nikah perlu memperoleh bekal dan tehnik dan pengelolaan rumah

tangga yang sakinah. Pengetahuan tentang berkeluarga, pada umumnya diperoleh secara naluriah saja. Belum ada pendidikan khusus bagi calon pengantin dalam memasuki jenjang perkawinan yang memadai. Untuk itu peranan penasehatan dan pembinaan BP4 sangat diperlukan dan diharapkan mampu menyentuh sarannya sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat.

Berangkat dari hal-hal yang penulis kemukakan di atas, mendorong penulis mengetahui lebih dalam tentang peran BP4 dalam penasehatan dan pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari aspek pertimbangan hukum Islam terhadap pembinaan tersebut.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan BP4 Bulu dalam penasehatan dan pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimanakah tinjauan dari aspek pertimbangan hukum Islam terhadap penasehatan dan pembinaan yang diberikan oleh BP4 Kecamatan Bulu dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan BP4 Kecamatan Bulu dalam pembinaan dan penasehatan keluarga sakinah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan dari aspek pertimbangan hukum Islam terhadap penasehatan dan pembinaan yang dilakukan BP4 Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan penelitian lebih lanjut tentang peran BP4 dalam membina keluarga sakinah di Kecamatan Bulu.
 - b. Secara aplikatif penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya agar lebih memahami dan mengetahui tentang pentingnya peran BP4 dalam membina keluarga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan yang menyangkut persoalan BP4 telah banyak dibicarakan, mulai dari peran, fungsi, upaya dan wewenang BP4. Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan BP4 baik itu karya ilmiah maupun skripsi, terdapat beberapa karya ilmiah atau skripsi yang penulis temukan, yaitu karya Hadiqoh Iffah yang membahas tentang Bina Keluarga di BP4 Kecamatan Kulonprogo Ditinjau dari Hukum Islam, yang menerangkan bahwa BP4 turut membina atau dapat membantu menyelesaikan perkara rumah

tangga, karena BP4 dianggap sebagai juru pendamai bagi keluarga yang sedang bermasalah.⁷

Dalam skripsi yang lain Afwan Zuhdi juga membahas masalah "Peranan BP4 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Mendamaikan Perselisihan Suami Istri (Ditinjau dari Aspek Pertimbangan Hukum)", menjelaskan bahwa BP4 memiliki peran memberikan saran-saran pada pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian. Jika hal itu gagal dilakukan, maka BP4 memberikan rekomendasi dan berbagai pertimbangan kepada Pengadilan Agama.⁸

Ada sebuah studi mengenai lembaga pembinaan keutuhan keluarga yang disusun oleh Siti Maisaroh dalam skripsinya yang berjudul "Studi Tentang Tugas Operasional Lembaga BP4 dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Muslim di Wilayah Kecamatan Umbul Harjo Kodya Jogja". Menerangkan tentang usaha-usaha perdamaian yang dilakukan BP4 itu tidak lain hanya untuk menghindarkan perceraian, karena usaha tersebut sangat luhur. Bertolak dari sanalah BP4 mengukuhkan dirinya sebagai lembaga yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga), bahagia, sejahtera, kekal menurut Islam.⁹

⁷ Hadiqoh Iffah, "Bina Keluarga di BP4 Kecamatan Kulonprogo ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi* tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

⁸ Afwan Yuhdi, "Peranan BP4 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Mendamaikan Perselisihan Suami Istri ditinjau Dari Aspek Hukum Islam", *Skripsi* tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

⁹ Siti Maisaroh, "Studi Tentang Tugas Operasional Lembaga BP4 Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Muslim di Wilayah Kecamatan Umbul Harjo Kodya Yogyakarta", *Skripsi* tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

Tulisan-tulisan di atas hanya membicarakan persoalan-persoalan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh BP4 dalam mengatasi atau mencegah terjadinya perceraian. Namun kajian yang khusus membahas BP4 dan pembinaan keluarga sakinah sejauh pengamatan penulis belum ada, apalagi di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung yang merupakan obyek penelitian penyusun.

BP4 sebagai satu-satunya badan resmi negara yang bergerak di bidang penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan, mempunyai tujuan yang sangat tinggi dan mulia sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar BP4 bahwa: "BP4 bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan kekal menurut Islam."¹⁰

E. Kerangka Teoretik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan merupakan usaha, tindakan, dan segala tindakan yang dilakukan secara berdaya guna, dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik.¹¹

Menurut Dewa Ketut Sukardi, pembinaan dapat berupa nasehat, gagasan alat dan asuhan alat atas norma yang berlaku.¹² Pembinaan yang dimaksud adalah penasehatan yang dapat memberikan perawatan mental

¹⁰ Hasil Munas BP4 VIII, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1990), hlm. 7.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 177.

¹² Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), hlm. 3.

kepada orang yang diberi nasehat. Pembinaan dikatakan berhasil jika angka perselisihan menurun dan pembinaan dikatakan tidak berhasil jika angka perselisihan meningkat.

Sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera bahagia menurut tuntutan Islam. Yakni rumah tangga yang diliputi rasa bahagia, tenang, tentram, rukun dan damai. Di samping itu pula bahwa agama adalah sendi dasar negara. Karena itu, semua yang menuju pembinaan, penasehatan, pelestarian rumah tangga yang sejahtera bahagia adalah penting dan tidak boleh diabaikan.

Mengingat begitu kompleknya masalah-masalah perkawinan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan, maka sering kita jumpai banyak kasus perselisihan melanda pasangan suami istri. Berhasil tidaknya mereka dalam menghadapi persoalan itu tergantung kepada sejauh mana kesiapan dari masing-masing pasangan dalam memasuki perkawinan.

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang di dalamnya terdapat unsur kebahagiaan yang didasari dengan rasa cinta mencintai dan rasa kasih sayang sesama anggota keluarga, sebagaimana firman Allah SWT:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.¹³

¹³ Ar-Rum (30): 21.

Tali temali perekat perkawinan adalah cinta, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* Allah, sehingga kalau cinta pupus dan *mawaddah* pupus, masih ada *rahmat* dan walaupun ini tidak tersisa, masih ada *amanah* dan selama pasangan itu beragama, *amanahnya* terpelihara.¹⁴ *Mawaddah* tersusun dari huruf (م , و , د) yang maksudnya berkisar pada kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan keluarga masing-masing suami akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala yang mengganggu dan yang mengeruhkannya.

Dalam jalinan perkawinan betapapun hebatnya seseorang ada memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, dari sisi lain dia memiliki kekuatan, suami, istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami istri harus berusaha untuk saling melengkapi, sebagaimana firman Allah:

....هن لباس لكم وانتم لباس لهن¹⁵

Jika dalam keluarga terdapat konflik yang berlarut-larut, dimana pasangan suami istri tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan jalan musyawarah, sehingga keretakan kehidupan rumah tangga dikhawatirkan terjadi. Maka barulah keluar menghubungi orang tua atau yang

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 212.

¹⁵ Al-Baqarah (2): 187.

dituakan untuk meminta nasehatnya, atau barulah diharapkan campur tangan orang bijak untuk menyelesaikannya. Dalam konteks ini al-Qur'an berpesan:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً¹⁶

kata *syiqaq* (شقاق) ditafsirkan dalam *al-khilaf* (الخلق) yaitu apabila kamu telah mengetahui terjadinya perselisihan (*syiqaq*) di antara keduanya.¹⁷ Muhammad Sulaiman al-Asyqar menafsirkan kata *syiqaq* dengan perselisihan yang tajam antara suami istri.¹⁸ Zakaria al-Anshari berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *syiqaq* adalah perselisihan antara suami istri dan perselisihan itu sangat kronis, serta dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan kalau perkawinan tersebut diteruskan.¹⁹

Kalimat (فابعثوا حكما) pada ayat di atas menunjukkan *hakam* itu sebagai wakil. Hal tersebut dapat dijadikan alasan bolehnya *hakam* dari lembaga lain. Menurut M. Quraish Shihab kalimat tersebut diartikan sebagai orang yang bijak dalam menyelesaikan perkara.²⁰ Lembaga lain dan orang yang bijak yang dimaksud antara lain adala BP4 dan pengurusnya, karena salah satu tugas dan fungsi BP4 sama dengan *hakam*, yaitu sama-sama

¹⁶ An-Nisa' (4): 35.

¹⁷ Jalal ad-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahally dan Jalal ad-Din Abd Arhman ibn Abi Bakar as-Suyuty, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), hlm. 76.

¹⁸ Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Al-Qur'an al-Karim Wabil al-Hamily Zubdah at-Tafsir min Fat al-Qadir*, cet. ke-5 (Riyad: Maktabah dar Assalam, 1414 H/1994 M), hlm. 105.

¹⁹ Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Kairo: tnp., 1925), II: 65.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 212.

memberikan nasehat terhadap perselisihan suami istri untuk dicarikan solusi yang terbaik dari problema yang dihadapi dan memberikan anjuran damai.

Selain itu BP4 juga berfungsi dan ikut serta memperkokoh dan memelihara serta memantapkan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Menurut H. Kafrawi dalam bukunya yang berjudul Pola Bimbingan Masyarakat Islam dijelaskan bahwa tugas dan fungsi BP4 ada tiga, yaitu:

1. BP4 melaksanakan penasehatan yang diberikan oleh KUA kepada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
2. BP4 melaksanakan penasehatan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada suami istri yang akan melakukan perceraian agar mereka hidup rukun kembali.
3. BP4 memberikan penasehatan bagi suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam keluarga.

Bagi BP4, hakam itu hukumnya wajib. Selain sudah menjadi tugas dan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, juga menjadi kewajiban bagi seorang Muslim untuk *beramar makruf nahi mungkar* dan mengadakan *islah* bila melihat saudaranya berselisih dan bertengkar, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله²¹

²¹ Al-Hujurat (49): 10.

Usaha perdamaian yang dilakukan BP4 itu tidak lain hanyalah untuk menghindari perceraian, karena usaha tersebut sangat luhur.

Bagi keluarga Muslim keluarga yang bahagia adalah keluarga sakinah yang diliputi kasih sayang di antara anggota keluarga. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut ajaran Islam. Diperlukan bimbingan dan pembinaan yang terus menerus dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Untuk itu kegiatan BP4 diperlukan dalam rangka turut memelihara dan memperkokoh Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar BP4 "BP4 bertujuan mempertinggi mutu perkawinan, dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam."

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, BP4 mempunyai usaha-usaha, di antaranya adalah memberikan bimbingan dan penasehatan kepada remaja pra nikah, pasangan calon pegantin, pasangan suami istri serta memberikan bantuan-bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan, problem rumah tangga dan perselisihan rumah tangga.

Oleh karena itu, peran lembaga semacam BP4 merupakan pengganti orang tua dan keluarga untuk mencurahkan perasaan dan keluhan, serta dapat memberikan pertolongan dalam mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan terjun langsung ke daerah yang menjadi obyek penelitian untuk melihat lebih jelas bagaimana peran BP4 dalam penasehatan dan pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Bulu, serta untuk mendapatkan data yang nyata dan valid.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu memusatkan diri pada pemecahan diri yang ada, kemudian data-data yang telah terkumpul itu disusun, dianalisis, dan dinilai dari sudut pandang Hukum Islam.

Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah:

- a. Pendekatan *normatif*, yaitu dengan meneliti mendasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, kemudian menganalisa dan mengkorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan *sosiologis*, yaitu berusaha menelusuri gejala-gejala sosial dan permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Bulu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan BP4 Kecamatan Bulu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BP4 Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Dipilihnya lembaga ini sebagai obyek penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa BP4 ini menyediakan ruang khusus dengan petugas khusus untuk menyelesaikan problem rumah tangga yang diajukan masyarakat serta memberikan pembinaan dan penasehatan terhadap pasangan yang akan atau sesudah menikah. Hal ini dilaksanakan dengan maksud untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera, kekal menurut ajaran Islam.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan staf BP4, pemuka masyarakat, tokoh agama, pasangan suami istri dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dari komunitas masyarakat yang terdapat di Kecamatan Bulu dan pengurus BP4 yang dianggap *representatif*, sebagai lokasi penelitian dengan menggunakan purposif sampling, yaitu suatu teknik pengumpulan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga.

Untuk kepentingan penelitian ini yang ditekankan adalah kedalaman (kualitas) informasi dari responden, bukan jumlah (kuantitas) responden.

5. Sumber Data

a. Data Primer, diperoleh melalui:

- 1) Laporan tahunan Kepala BP4/KUA
- 2) Data monografi Kecamatan Bulu
- 3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BP4
- 4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
- 5) Wawancara dengan para responden

b. Data Sekunder, diperoleh secara langsung dengan melihat dokumen yang berkaitan dengan penasehatan, serta buku-buku yang terkait dengan BP4.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam (*Depth Interview*), yaitu memperoleh data dengan tanya jawab dan bertatap muka langsung, dengan para pengurus BP4, tokoh masyarakat yang erat hubungannya dengan pembinaan dan penasehatan yang dilakukan oleh BP4 Bulu.
- b. *Dokumentasi*, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data yang berupa dokumen yang ada hubungannya dengan daerah penelitian dan pokok permasalahan yang ada.

- c. *Observasi*, yaitu metode yang memungkinkan peneliti untuk mengamati dari dekat penasehatan dan pembinaan yang dilakukan BP4 Bulu, serta gejala dan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Bulu.

7. Analisis Data

- a. Metode induktif, yaitu: metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa konkrit yang terjadi di kecamatan Bulu terkait dengan pembinaan keluarga sakinah kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif, yaitu: proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks terkait pembinaan keluarga sakinah di kecamatan Bulu kabupaten Temanggung.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan memberikan gambaran umum, maka penyusun membagi pembahasan ini ke dalam lima bab, yaitu:

Bab Pertama. Bagian ini merupakan pendahuluan yang digunakan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara langsung yang mencakup, Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab Kedua, mendeskripsikan tinjauan umum pembinaan keluarga sakinah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Pengertian dan dasar hukum pembinaan keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah, dan ciri-ciri keluarga sakinah. Tinjauan umum tentang proses terbentuknya keluarga sakinah terdiri dari sub bab yang meliputi masa pra pernikahan dan masa dalam pernikahan (keluarga). Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang keluarga sakinah secara umum.

Untuk mengantarkan pada pembahasan pokok masalah dalam skripsi ini, maka pada bab ketiga penyusun paparkan terlebih dahulu sekilas tentang gambaran umum BP4 Kecamatan Bulu dan aktifitasnya yang meliputi, Sejarah dan Perkembangan BP4, Sekitara BP4 Kecamatan Bulu, serta Deskripsi tentang Pelaksanaan Kegiatan BP4 Bulu dalam Penasehatan dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami dimana obyek penelitian berada dan juga mengetahui bagaimana kondisinya.

Bab Keempat, merupakan pembahasan inti dari penyusunan skripsi ini yang menjelaskan tentang analisis terhadap Pelaksanaan Kegiatan BP4 dalam penasehatan dan pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Bulu, serta analisis terhadap tinjauan dari aspek Hukum Islam terhadap penasehatan dan pembinaan yang dilakukan BP4 di Kecamatan Bulu.

Bab Kelima merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah disusun paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BP4 Kecamatan Bulu sebagai lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam bidang penasehatan dan pembinaan perkawinan, demi terwujudnya keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin menurut ajaran Islam, langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan memberikan penasehatan dan pembinaan terhadap remaja pra usia nikah, pasangan calon pengantin, dan bimbingan terhadap keluarga yang bermasalah. Dari ketiga kegiatan BP4 Bulu tersebut hanya pembinaan terhadap remaja pra usia nikah dan bimbingan calon pengantin yang pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal, sedangkan bimbingan terhadap keluarga bermasalah belum bisa optimal.
2. Bahwa peranan BP4 tersebut di atas, khususnya penasehatan yang dilakukan terhadap pasangan suami istri yang sedang dilanda konflik rumah tangga, menurut hukum Islam adalah sejalan dengan maksud syariat Islam yakni ketentuan *hakamain*. Bahkan ini merupakan ketentuan manifestasi dari peran BP4 sebagai lembaga yang bergerak di bidang penasehatan dan pembinaan perkawinan demi terbentuknya keluarga yang sakinah.

B. Saran-saran

Melihat begitu besarnya peran BP4 dalam membina keluarga sakinah, kiranya perlu penyusun merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Melihat bahwa kemajuan teknologi semakin pesat, berbagai macam godaan yang semakin meningkat dan kompleks, hendaknya di masa-masa mendatang program-program BP4 itu betul-betul dapat menyentuh sasarannya sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.
2. Kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Bulu Kabupaten Temanggung, diharapkan agar bisa memanfaatkan peran dan jasa BP4 dengan sebaik-baiknya, melihat begitu besarnya peran dan fungsi BP4 dalam upaya membina terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin menurut ajaran Islam.
3. Kepada instansi lain yang mempunyai kesamaan tujuan dan maksud dalam upaya membina dan mencegah terjadinya konflik dalam sebuah keluarga, agar selalu meningkatkan koordinasinya, terutama instansi Pengadilan Agama yang banyak menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan keluarga.
4. Kepada Pengadilan Agama apabila memberikan ijin perceraian kepada pasangan suami atau istri yang bermasalah, di harapkan suami istri tersebut sudah datang ke BP4 dan membawa surat pengantar dari BP4.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah al-, *Al-Qur'an al-Karim Wabil al-Hamily Zubdah at-Tafsir min Fat al-Qadir*, Cet. Ke-5, Riyad: Maktabah dar Assalam, 1414 H/1994 M.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Terbaru Surabaya: Cipta Karya, 1993.

Mahally, Jalal ad-Din Muhammad ibn Ahmad al- dan Jalal ad-Din Abd Arahman ibn Abi Bakar as-Suyuty, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim Masy-syahir bi Tafsir al-Manar*, Beirut: Kairo al-Ma'arif Lit-Taba' at waan Nasr, 1973.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

2. Hadis

Muslim, Sahih Muslim, "*Kitab an-Nikah*", bab Istihbab an-Nikahi zati ad-Dini, Ttp: Al-Qana'ah, t.t.

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1981.

Ansari, Zakaria al-, *Fath al-Wahab*, Kairo: tnp, 1925.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.

Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah, *Tanya Jawab Sekitar Keluarga Sakinah*, Semarang: Departemen Agama Jawa Tengah, 2004.

- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Depag RI, 1997/1998.
- Kafrawi, *Pola Bimbingan Masyarakat Islam*, Jakarta: CV. Multi Yasa, 1979.
- Latif, Djamil, *Aneka Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Marhumah dan M. Alfatih Surya Dilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bangkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003.
- Mujab, Nadirah, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Rahman, Asymuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Cet. Ke-1 Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

4. Kelompok Buku-buku Lain

- BP4 Pusat, *Munas BP4 XII dan Pengukuhan Nasional Keluarga Sakinah*, Jakarta: BP4 Pusat, 2001.
- _____, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4*, Jakarta: BP4 Pusat, 1992.
- _____, *Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian*, Jakarta: BP4 Pusat, t.t.
- _____, *Munas BP4 XIII dan Pengukuhan Nasional Keluarga Sakinah*, Jakarta: BP4 Pusat, 2001.
- Buku Selayang Pandang KUA Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 1993.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pegangan Calon Pengantin*, Jakarta: Depag RI, 2002.
- _____, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Kamus al-Munawwir, Ahmad Warson Munawir, Cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, WJS. Poerwadarminto, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Kamus Besar Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Kompilasi Hukum Islam

Sukardi, Dewa Ketut, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.

Team Penulis BP4, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: BP4 Pusat, 1997.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.